

Etika Perdagangan dalam Perspektif Islam

Henri Ani Nuraeni¹⁾, Shafwatun Nada^{2*)}

^{1,2} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

*Email korespondensi: shafwatunnada07010@gmail.com

Abstract

The research in this study focuses on a person's ethics in trading practices from an Islamic perspective. Ethics is an important thing to pay attention to in trading practices to maintain good relations between traders and buyers. Through this research, it is hoped that it can show how much Islam upholds ethics in various activities including in trading, where trade is carried out to seek sustenance and make ends meet. This study uses a descriptive-analytical method with literature from several sources, namely books, articles, and previous research results. The research conducted shows that Islamic ethics in trading practices have several principles, namely the principle of justice, the principle of free will, the principle of responsibility, and the principle of truth. One of the main things that are upheld in ethics in trading practices is to behave honestly. Honesty that is held by traders will create good socio-economic relations between traders and buyers so that no party is harmed in these trading practices.

Keyword: Trade Ethics, Islamic Perspective, Islamic Ethical Principles

Saran sitasi: Nuraeni, H. A., & Nada, S. (2023). Etika Perdagangan dalam Perspektif Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(02), 2891-2898. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8222>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8222>

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang akan membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Menjalani hubungan sosial antar manusia tentunya harus dapat menjaga hubungan tersebut dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memiliki etika baik dalam menjalankan hubungan sosial tersebut. Etika dijadikan standar perbuatan (*standard of conduct*) seorang individu untuk dapat memimpin individu itu sendiri (Wahyuningsih, 2022). Artinya, etika lahir atas dorongan jiwa seseorang untuk memimpin dirinya dalam melakukan perbuatan baik atau buruk.

Etika sendiri merupakan salah satu cabang dari filsafat, dimana ia mempelajari terkait tingkah laku manusia. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan membutuhkan etika dan tentunya etika yang dibutuhkan adalah etika baik dalam menjalankan berbagai hubungan sosial yang salah satunya dalam menjalin kerjasama dalam pekerjaan yakni berdagang. Praktik perdagangan yang terjadi antar individu satu dengan individu lainnya sebagai bentuk hubungan

sosial yang terjadi di lapisan masyarakat. Akan terjadi komunikasi antar individu di dalamnya untuk terjadi sebuah akad jual beli. Hal tersebut menunjukkan perlu adanya komunikasi yang baik tentunya didukung dengan etika yang baik dalam praktik perdagangan tersebut.

Tingkat spiritualitas seseorang atau ketaatannya pada agama akan berpengaruh pada interaksi seseorang dalam kelompok sosialnya dan interaksi yang diharapkan tentunya interaksi positif (Kurt et al., 2020). Artinya, ajaran-ajaran dari agama akan berpengaruh pada cara interaksi seseorang khususnya bagi seorang muslim, apa yang terdapat dalam al-qur'an dan hadits menuntun perilaku dan etika seseorang dalam kehidupannya.

Ketika etika diartikan sebagai serangkaian aturan, maka jika dikaitkan dengan perdagangan dalam islam akan memiliki arti bahwa etika perdagangan adalah serangkaian aturan yang ada dalam agama islam, yang harus dipatuhi dalam praktik perdagangan (Wahyuningsih, 2022). Pemakaian kata etika dalam perdagangan sama halnya dengan menggunakan kata akhlak yang disamakan dalam

objeknya, dimana antara kedua hal tersebut akan sama-sama membahas terkait perbuatan atau tingkah laku baik dan buruk dalam praktik perdagangan. Ketika etika memiliki tolak ukur pada pola pikir serta perspektif baik buruknya perbuatan, maka akhlak memiliki tolak ukur pada al-qur'an dan hadits.

Pada awal peradaban manusia, perdagangan terlihat sangat sederhana. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan sistem barter yakni saling tukar barang. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi dan semakin banyaknya kebutuhan manusia, sistem perdagangan semakin berkembang dan meluas ke berbagai daerah bahkan negara. Hal tersebut menyebabkan semakin luasnya hubungan sosial ekonomi yang akan terjalin dan pada akhirnya bertemu dengan lebih banyak rekan dagang dan konsumen sehingga akan semakin pentingnya menjaga hubungan sosial tersebut melalui etika baik dalam praktik perdagangan yang dilakukan (Chadziq, 2016).

Sebagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang merupakan pelaku usaha yang sangat ulung, yang melakukan perdagangan sejak usia 12 tahun sangat menjunjung tinggi etika berdagang. Dalam praktik perdagangan yang dilakukan, Rasulullah SAW sangat memperhatikan etika dagang yang baik yakni dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kejujuran, amanah dan sikap saling menghormati. Dengan perilaku-perilaku tersebut akhirnya Rasulullah SAW sangat disenangi dan dihormati oleh para pedagang lain hingga para pelanggan (Estijayandono et al., 2019).

Banyak orang yang memandang bahwa praktik perdagangan adalah sebuah bisnis yang motif utamanya adalah memperoleh keuntungan (Syahputra, 2019). Sebagaimana dalam hukum ekonomi klasik yang mengatakan bahwa dengan modal sekecil-kecilnya untuk keuntungan besar dan dilakukan dengan berbagai cara. Hal tersebut mungkin telah menjadi prinsip utama dari para pelaku perdagangan yang ada sehingga mereka tidak memperhatikan bahkan melupakan etika-etika perdagangan yang sesuai dengan syariat islam.

Selain itu, kecenderungan para pebisnis masa kini tidaklah memperhatikan masalah etika, ketatnya persaingan yang terjadi untuk dapat merebut hati konsumen atau pembeli menjadikan para pedagang semakin jauh meninggalkan etika baik dalam melakukan bisnis tersebut. Kenyataan tersebut membuat munculnya persaingan tidak sehat dalam

sistem perdagangan yang ada. Mereka yang kuat akan semakin kuat menguasai dan yang lemah akan semakin tertindas dengan etika yang semakin tidak dihiraukan lagi (Rahmawati & Kamisnawati, 2015).

Hal-hal tersebutlah yang kemudian dapat menjadi sebuah pemicu tidak sehatnya praktik perdagangan serta munculnya permasalahan terkait etika dalam perdagangan. Berbagai tantangan kemudian akan muncul yang salah satunya datang dari luar kendali seseorang dan justru berasal dari regulasi ekonomi syariah itu sendiri hingga akhirnya muncul riba pada transaksi yang dilakukan, adanya *riswah* (sogok-menyogok) dan hal tersebut keluar dari syariah yang akhirnya akan berakibat pada mundurnya bisnis (Ayu & Anwar, 2022). Tantangan etika bisnis lainnya kemudian akan bermunculan, semakin hari akan semakin banyak seiring dengan perkembangan zaman, yang mana para pelaku bisnis secara tidak langsung harus dapat mengikuti perkembangan tersebut dengan berbagai strategi yang tepat agar tetap menyeimbangi kemampuan berbisnis atau berdagangnya di era perkembangan zaman yang semakin modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada kesempatan kali ini peneliti akan membahas mengenai etika-etika perdagangan yang seharusnya dijunjung oleh para pelaku praktik perdagangan yang tentunya sesuai dengan apa yang diajarkan islam dalam al-qur'an dan hadist. Karena pada praktiknya, perdagangan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia, namun di dalamnya terjadi sebuah interaksi yang harus terjalin dengan baik sehingga perdagangan terjadi atas dasar suka sama suka bukan atas dasar keterpaksaan. Maka, penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis etika perdagangan seperti apa yang seharusnya muncul dan dimiliki oleh seorang muslim yang masuk ke dalam pelaku bisnis khususnya dalam lingkup perdagangan dan dapat menjadi pengetahuan dasar bagi para pembaca dalam beretika di dunia bisnis.

Seiring dengan tujuan penelitian ini dan sebagai bentuk tanggapan dari berbagai permasalahan etika yang muncul dalam perdagangan, maka rencana pemecahan masalah dalam hal tersebut adalah dengan senantiasa belajar dari banyaknya tokoh-tokoh islam yang melakukan perdagangan khususnya belajar dari perilaku-perilaku berdagang Rasulullah SAW serta senantiasa berpedoman pada ajaran agama yakni melalui al-qur'an dan hadist.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu menggunakan literatur kepustakaan yang berasal dari sumber sekunder sebagai sumber utamanya. Adapun sumber utama dari penelitian ini yaitu buku, artikel maupun hasil dari penelitian terdahulu. Penelitian berpusat pada analisis etika seorang pedagang dalam praktik perdagangan atau jual belinya untuk kemudian dikaitkan dengan kondisi masa kini. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat sumber utama tersebut yang kemudian diintegrasikan dengan berita terkini terkait pengaplikasian perdagangan yang dilihat dari sudut pandang islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Etika

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang memiliki arti kebiasaan (Hardiono, 2020). Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai serta tata cara hidup yang baik dengan aturan hidup yang baik dengan berbagai kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain ataupun dari satu generasi ke generasi lainnya (Syafiq, 2019). Selanjutnya, dalam ensiklopedi filosofi, etika didefinisikan ke dalam 3 cara, yaitu (Yunia, 2018):

- a. Sebagai pola umum atau cara hidup
- b. Sebagai tindakan peraturan tentang tingkah laku atau moral
- c. Penyelidikan terhadap cara hidup dan peraturan tingkah laku.

Etika secara umum dapat diartikan dengan tingkah laku atau perbuatan seorang individu atau sekelompok masyarakat yang terbiasa untuk dilakukan dalam berbagai aktivitas kehidupannya. Dalam hal nilai dan norma, etika kemudian terbagi ke dalam dua macam yakni etika deskriptif dan etika normatif (Syahputra, 2019).

- a. Etika deskriptif merupakan kegiatan yang berupaya untuk menelopong secara kritis dan rasional sikap seperti apa yang dikerjakan manusia dalam hidup sebagai suatu pilihan yang bernilai. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta, yakni mengenai nilai serta pola perilaku manusia sebagai fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkrit yang membudaya di lingkungannya.
- b. Etika normatif merupakan etika yang membahas mengenai norma yang menuntun tingkah laku

manusia serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia dalam bertindak berdasarkan norma-norma yang ada. Etika ini memiliki fungsi untuk menghimbau manusia dalam bertindak baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik.

Hal yang membedakan kedua macam etika tersebut adalah jika etika deskriptif memberi fakta yang menjadi dasar untuk mengambil sebuah keputusan dalam berperilaku dan bersikap, maka etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar serta kerangka Tindakan yang akan diputuskan.

Etika yang baik memiliki cakupan dalam beberapa hal, antara lain (Estijayandono et al., 2019):

- a. Kejujuran. Mengatakan dan berbuat yang benar serta menjunjung tinggi suatu kebenaran.
- b. Ketepatan. Senantiasa janjinya selalu tepat, yakni tepat dalam berjanji, waktu, tempat dan syarat.
- c. Loyalitas. Setia terhadap janji yang dibuat, setia terhadap organisasinya berikut di dalamnya terhadap pimpinan, rekan-rekan, relasi dan sebagainya.
- d. Disiplin. Tanpa adanya paksaan dari orang lain tetap mengikuti rangkaian sistem, peraturan, serta prosedur yang ada.

Setiap individu harus memiliki etika dengan berlaku etis dalam menjalankan kehidupannya. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan alasan setiap individu harus berlaku etis yaitu agama, hubungan dengan orang lain dan persepsi tentang diri sendiri (Yunia, 2018). Dari faktor agama menunjukkan bahwa seseorang seharusnya hidup berdasarkan pada prinsip-prinsip agama yang dianutnya. Dari faktor hubungan dengan orang lain menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memang seharusnya hidup bermasyarakat. Dari faktor persepsi tentang diri sendiri menunjukkan bahwa seseorang berperilaku etis karena adanya *self interest* yang melihatkan kebutuhan individu yang unik meskipun seseorang hidup dalam lapisan-lapisan masyarakat meliputi ketertarikan individu terhadap hubungan keluarga, teman dan masyarakat dimana ia hidup.

Melalui beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah seperangkat moral yang ada untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan berbagai aktivitasnya.

3.2. Etika dalam Islam

Kata etika dalam bahasa arab disebut dengan *khuluq* dan jamaknya *al-akhlak*, yang berarti upaya manusia untuk membiasakan diri dengan adat istiadat yang baik, mulia dan utama. Etika juga dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia dimana islam mengaturnya di dalam al-qur'an dan hadist yang jika dijalankan akan memberikan kemakmuran dan kebahagiaan (kemaslahatan) baik untuk lingkungan, pribadi individu yang menjalankan serta orang lain (Syahputra, 2019).

Dalam pandangan islam, akhlak merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana hal baik dan mana hal buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ajaran mengenai etika dalam islam sejalan lurus dengan fitrah akal dan pikiran manusia yang luas (Wahyuningsih, 2022).

Sumber etika islam secara umum berhubungan dengan beberapa hal berikut (Hardiono, 2020):

- Dari segi objek pembahasannya etika berupaya untuk membahas mengenai perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- Dari segi sumbernya, etika bersumber dari akal pikiran. Sebagai hasil pemikiran tersebut, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut dan tidak universal.
- Dari segi fungsinya, etika memiliki fungsi sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan manusia, apakah termasuk perbuatan baik, buruh, mulia, terhormat atau hina.
- Dari sifatnya, etika bersifat relatif yakni dapat berubah sesuai dengan tuntutan zamannya.

Sumber etika dalam islam adalah al-qur'an dan hadist, yang kedua sumber tersebut menjadi tolak ukur bagi manusia dalam berbuat dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam islam, etika memiliki karakter khusus, yang mana islam mengajarkan umatnya untuk beretika secara islami sebagaimana yang telah diajarkan oleh agamanya sendiri (islam) sehingga nilai-nilai etika ditegakkan untuk mengaturnya. Ajaran mengenai etika dalam islam menyangkut seluruh isi kehidupan manusia, yaitu beretika dengan sesama manusia, lingkungan, hewan dan sebagainya (Hardiono, 2020).

Melalui berbagai definisi etika dalam islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa islam memandang etika di berbagai komponen kehidupan

manusia. Betapa islam menjunjung tinggi etika dalam kehidupan yang kemudian diatur dalam al-qur'an dan hadist.

3.3. Praktik Etika Perdagangan Berdasarkan Perspektif Islam

Islam adalah agama yang mengatur berbagai tatanan kehidupan dengan sempurna dalam kehidupan individu dan masyarakat. Agama yang mengatur dalam aspek rasio, materi hingga spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Berfokus pada ekonomi, yang dalam pandangan islam bukanlah merupakan suatu tujuan akhir dalam kehidupan manusia, namun sebagai pelengkap kehidupan, sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang serta pelayanan bagi akidah dan misi yang diembannya (Al-Qaradhawi, 2022).

Islam mengajarkan berbagai keberlangsungan kehidupan manusia di berbagai aspek secara menyeluruh termasuk dalam berbisnis yang salah satunya jual-beli. Islam memiliki wawasan yang komprehensif terkait etika dalam berbisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa sampai kepada etika sosial ekonomi yang berkaitan dengan hak milik dan hubungan sosial terhadap setiap pelaku dalam perdagangan tersebut (Syahputra, 2019).

Penelusuran sejarah yang berkaitan dengan perdagangan, islam memiliki pandangan positif terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya perdagangan. Rasulullah SAW dapat menyebarkan ajaran agama islam ke berbagai penjuru dunia salah satunya melalui perdagangan. Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan perdagangan, namun islam mengatur batasan boleh dan tidak boleh dilakukan umat islam dalam berdagang. Allah SWT berfirman dalam al-qur'an dalam QS. Al-Baqarah:275:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Islam memposisikan perdagangan sebagai aktivitas strategis yang dapat dilakukan manusia untuk mencari rezeki dan penghidupan. Oleh karenanya sangat penting memiliki etika baik dalam praktik perdagangan. Etika yang ditetapkan pun tentunya etika yang selaras dengan prinsip moralitas di lapisan masyarakat.

Etika bisnis termasuk di dalamnya praktik perdagangan memiliki beberapa teori-teori, yaitu (Syafiq, 2019):

a. Teori etika manfaat/kegunaan (*utilitarianisme*)

Istilah *utilitarianisme* tersebut berasal dari bahasa latin yaitu *utilitis* yang memiliki arti manfaat. *Utilitarianisme* adalah etika yang mengajarkan terkait apa yang berguna adalah baik atau menilai baik/buruk, benar/salah, adil/curang suatu perbuatan berdasarkan pada konsekuensi yang didapat. Pada hal ini penekanan berada pada hasil sehingga etika ini juga kerap dikenal dengan etika konsekuensi. Etika ini mendominasi cara pandang seseorang dalam konteks perilaku ekonomi modern yang banyak orang cenderung menekankan pada pencapaian hasil dengan mengabaikan proses mencapai hasil tersebut. Hal tersebut mengakibatkan manusia terjebak pada pemikiran pragmatis yang menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya.

b. Teori etika relatif

Teori ini menyatakan bahwa etika pada dasarnya memandang tidak adanya ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan suatu perbuatan etis atau tidak etis, benar atau salah, baik atau buruk, semuanya bersifat relatif sehingga kriteria dari etis ini dapat ditentukan oleh masing-masing orang. Setiap orang dengan budaya berbeda akan menunjukkan etika yang berbeda sesuai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sosial dan budayanya tersebut.

c. Teori etika kewajiban

Etika dikenal juga dengan istilah *deontologi* yakni satu istilah yang diambil dari kata yunani yaitu *deon* yang berarti kewajiban. Etika ini memiliki argumen bahwa sebuah perbuatan mengandung nilai moral dan dinyatakan baik jika didasari oleh dorongan yang baik. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dilakukan karena motivasi yang baik, yang didasarkan pada kewajiban. Bagi Kant seorang filosof Jerman, suatu perbuatan dikatakan baik jika dilakukan berdasarkan *imperativekategoris*, yaitu kewajiban yang dilakukan tanpa adanya syarat apapun.

d. Teori etika hak

Etika pada teori ini berawal dari prinsip utama menghormati hak-hak dan kemerdekaan yang melekat pada diri setiap individu. Setiap individu tersebut memiliki potensi yang harus dihormati yakni hak asasi dan kemerdekaan

tersebut. Pendekatan hal pada teori ini menekankan pada nilai kebebasan. Suatu keputusan dan tindakan dipandang etis jika keputusan dan Tindakan tersebut berdasarkan pada hak-hak individu yang menjamin kebebasan untuk memilih sesuai kesenangannya.

e. *Theory ethics of virtue* (teori etika keutamaan)

Teori ini memandang sikap seseorang tidak mempertanyakan suatu perbuatan adil atau jujur melainkan mempertanyakan apakah seseorang itu bersifat adil atau jujur dan sebagainya. Keutamaan tersebut dapat didefinisikan sebagai posisi watak yang diperoleh seseorang dan memungkinkan bertingkah laku atau berbuat baik. Kaitannya dalam etika bisnis, keutamaan yang harus mewarnai sifat dan karakter para pebisnis tersebut adalah kejujuran, *fairness*, kepercayaan dan keuletan.

Etika perdagangan mencakup tata cara mengelola perdagangan yang didasarkan pada al-qur'an dan hadist. Dalam praktiknya, etika perdagangan islam harus mencakup beberapa prinsip di dalamnya yang mencakup (Estijayandono et al., 2019):

a. Prinsip keadilan

Prinsip ini ditunjukkan dengan tidak membedakan pembeli dalam transaksi yang terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah:8.

...إِغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...

"...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..."

Dalam penggalan ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil. Hal tersebut berlaku juga pada praktik perdagangan yang dilakukan manusia untuk senantiasa berlaku adil baik dalam hal pelayanan maupun barang yang dijual belikan. Setiap pembeli atau pelanggan akan mendapatkan pelayanan yang sama dan barang yang dijual pun akan sama. Maka, pembeli akan menerima barang yang sesuai ia harapkan dengan pedagang yang mendapatkan pembayaran yang sesuai pula merupakan salah satu perwujudan adil dalam perdagangan.

b. Prinsip kehendak bebas

Prinsip ini tersirat dalam QS. Ali 'imran: 152.

...مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ...

*“...Di antaramu ada orang yang
menghendaki dunia dan di antara kamu ada
orang yang menghendaki akhirat...”*

Memaknai penggalan ayat tersebut, menunjukkan bahwa dalam kehidupan setiap manusia dapat memilih apa yang menjadi pilihan sesuai yang diinginkan. Berlaku pula ketika melakukan transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Penjual memiliki kebebasan terhadap barang apa yang akan dijual untuk kemudian dapat dilihat dan dibeli oleh para pembeli. Begitu pula pembeli, ia memiliki kebebasan untuk memilih barang apa yang akan dibeli sesuai dengan kehendaknya hingga kemudian terjadi transaksi jual beli atau tidak. Disini akan tampak tidak adanya keterpaksaan antara kedua pihak yang akhirnya transaksi jual-beli dapat terlaksana atas dasar suka sama suka.

c. Prinsip tanggung jawab

Prinsip tanggung jawab ini merupakan kewajiban setiap manusia dalam hidupnya yang tidak hanya berlaku dalam transaksi jual beli. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam QS. Al-Muddatsir: 38.

لَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Dalam praktik jual beli, antara penjual dan pembeli memiliki tanggung jawab masing-masing. Sebagai seorang penjual memiliki tanggung jawab atas barang yang dijualnya merupakan barang yang bagus sehingga tidak mengecewakan pembeli. Dari sisi seorang pembeli, memiliki tanggung jawab pula untuk membayar barang yang ia inginkan. Hal tersebut menunjukkan setiap pihak memiliki tanggung jawab atas perannya masing-masing yang harus dipertanggung jawabkan.

d. Prinsip kebenaran

Dalam praktik jual-beli, kecurangan sangatlah tidak dibenarkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. As-Syu'ara: 181-282.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ *

*“Sempurnakanlah takaran dan janganlah
kamu termasuk orang-orang yang
merugikan”*

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ

*“dan timbanglah dengan timbangan yang
lurus”*

Pada ayat tersebut menunjukkan betapa Allah SWT melarang manusia melakukan kecurangan dalam jual beli. Kecurangan dalam jual beli sangatlah merugikan bagi pembeli yang akhirnya akan merugikan juga bagi penjual, dimana pembeli tidak akan kembali datang untuk membeli barang yang ditawarkan. Maka, dengan prinsip kebenaran ini merupakan suatu upaya untuk saling menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Manoj Kumar dan Sahil Singh (2023) menunjukkan bahwa studi atau penelitian mengenai etika dan tanggung jawab dalam perdagangan khususnya pada pemasaran menunjukkan adanya peningkatan yang artinya masalah etika menjadi suatu perhatian penting dalam kegiatan perdagangan. Didukung oleh Angga Syahputra (2019) yang mana dalam artikelnya mengemukakan etika baik dalam perdagangan islam meliputi kejujuran dan amanah. Sebagaimana makna dari jujur itu sendiri, maka dalam perdagangan seorang pedagang harus senantiasa terbuka dan transparan dalam jual-belinya. Berikut juga dengan amanah, islam menginginkan seorang pedagang muslim memiliki hati yang tanggap dengan memenuhi hak-hak manusia lainnya serta menjaga muamalah atau hubungan dari unsur-unsur yang melampaui batas atau sia-sia.

Penjual harus sangat jujur dalam menjajakan atau mendeskripsikan barang yang dijualnya. Barang yang dijual bukanlah barang rusak, jika memang terdapat kerusakan pada barang yang dijual tersebut, maka pedagang harus menjelaskan kerusakan tersebut. Artinya, dalam transaksi antara pedagang dan pembeli tidak ada pihak yang dirugikan (Estijayandono et al., 2019).

Kejujuran merupakan satu tonggak dalam kehidupan sosial yang beradab. Dengan adanya kejujuran dalam diri seseorang akan mendatangkan ketentraman hati, menghilangkan rasa takut serta mendatangkan keadilan. Hal tersebut dapat dilakukan seorang pedagang yang apabila ia menjajakan barang

dagangannya dengan barang yang baik dan wajar untuk diperjualbelikan dan tidak mengambil keuntungan yang berlebih. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan Allah SWT menurunkan keberkahan dari hasil perdagangan tanpa harus pedagang melakukan penipuan dalam praktik dagangannya (Nizar, 2018).

Ciri pelaku bisnis yang jujur yakni tidak mengunggulkan dan memuji barang dagangannya dan pembeli tidak menjegal barang belianya (Asmi & Permata, 2020). Artinya antar pedagang dengan pelanggan atau pembeli ada keterbukaan. Sebagai pedagang tidak selalu mengunggulkan barang dagangannya ketika barang yang dijual dalam kondisi tidak baik atau cacat. Begitupula bagi pembeli yang tidak harus menjegal atau menjatuhkan serta menghina barang yang dijual oleh penjual tersebut.

Dari berbagai definisi dan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa etika perdagangan dalam perspektif islam menunjukkan perilaku dan tindakan yang menguntungkan kedua belah pihak, yakni bagi pedagang dan penjual. Praktik perdagangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup pedagang dan pembeli harus berdasarkan pada etika-etika baik yang salah satunya berlaku jujur dalam praktik di dalamnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Etika merupakan seperangkat moral yang ada untuk mengendalikan perilaku manusia ketika menjalankan berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Begitupula dalam islam yang memandang etika tak dapat luput dari berbagai komponen kehidupan manusia. Islam sangat menjunjung tinggi etika dalam kehidupan manusia hingga akhirnya diatur dalam al-qur'an dan hadist. Berkaitan dengan praktik perdagangan, etika perdagangan dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku yang mengatur individu dalam praktik dagangannya. Dalam menjalankan praktik perdagangan, etika menjadi satu hal penting untuk diperhatikan demi menjaga hubungan sosial ekonomi antar pedagang dengan pelanggan akan pembelinya. Manakala etika baik ditunjukkan dalam praktik perdagangan tersebut, maka terjalinlah hubungan baik yang akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak tersebut.

Etika perdagangan dilihat dari perspektif islam memiliki beberapa prinsip di dalamnya, antara lain prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran. Dengan

menerapkan prinsip-prinsip tersebut maka secara tidak langsung menunjukan etika perdagangan yang baik, yang kemudian akan berpengaruh pada hubungan antara pedagang dan pembelinya. Selain itu, hal yang perlu dijunjung tinggi adalah berkaitan dengan perilaku jujur. Kejujuran dalam berdagang akan memberikan kepercayaan satu sama lainnya dan tentunya dapat memberikan kepuasan pada pembeli atau konsumennya.

Penerapan etika yang baik pada dasarnya harus dilakukan di berbagai aktivitas setiap individu. Memiliki etika baik dalam diri akan memberikan rasa nyaman dalam menjalin hubungan sosial ekonomi dengan individu lainnya. Melalui pembahasan etika kali ini, saran yang dapat diberikan yakni berkaitan dengan memiliki etika baik dalam diri. Sebagai seorang muslim dengan telah diajarkan memiliki etika baik dalam al-qur'an dan hadist, maka berusaha untuk menjadi individu yang beretika dalam menjalani kehidupan di berbagai aktivitas.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil 'alamin dengan selesainya penulisan ini, saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, kedua orang tua, dosen yang membimbing serta teman-teman yang membantu dalam penyelesaian penulisan ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Do'a saya, semoga setiap do'a dan bantuan yang diberikan kepada saya dapat menjadi amal kebaikan untuk semua, amin ya rabbal 'alamin.

6. REFERENSI

- Al-Qaradhawi, D. Y. (2022). *Norma & Etika Ekonomi Islam* (M. Solihat (ed.); Edisi Digi). Gema Insani.
- Asmi, I., & Permata, S. (2020). Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pusat Kuliner Di Jalan Tondong Kecamatan Sinjai Utara. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 36–44. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v5i1.302>
- Ayu, D., & Anwar, S. (2022). Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 42. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10034>
- Chadziq, A. L. (2016). Perdagangan Internasional (Studi Komparasi Perdagangan Internasional Konvensional dan Islam). *Akademika*, 10(2), 160–172.

- Estijayandono, K. D., Siradjuddin, & Haddade, A. W. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 53–68.
- Hardiono. (2020). Sumber Etika dalam Islam. *Jurnal Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat*, 12(2), 26–36.
- Kamila, M. K., & Jasrotia, S. S. (2023). Ethics and marketing responsibility: A bibliometric analysis and literature review. *Asia Pacific Management Review*, xxxx. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2023.04.002>
- Kurt, Y., Sinkovics, N., Sinkovics, R. R., & Yamin, M. (2020). The role of spirituality in Islamic business networks: The case of internationalizing Turkish SMEs. *Journal of World Business*, 55(1), 101034. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101034>
- Nizar, M. (2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum, Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94–102.
- Rahmawati, & Kamisnawati. (2015). SISTEM PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA PUSAT NIAGA DESA BELAWA BARU KEC . MALANGKE. *Muamalah*, 5(2), 112–119.
- Syafiq, A. (2019). Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 96–113. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.54>
- Syahputra, A. (2019). Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 21–34. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v1i1.707>
- Wahyuningsih, S. (2022). Konsep Etika dalam Islam. *Jurnal An-Nur*, 8(1), 1–9.
- Yunia, N. (2018). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menjalankan Usaha Kecil. *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1(1), 77–92.